BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar.yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami perbedaanya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksaannya .
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi secara individu oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)
d. Pajak diperuntukan membiayai pengeluaran pemerintah dan bila pemasukannya masih surplus dipergunakan untuk membiayai "publik investment".

Dari empat unsur yang menjadi ciri-ciri pajak hanya ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukan uang sebagai pendapatan negara (fungsi budgetair).

Dalam menjalankan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu negara.oleh karena itu fungsi mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang – undang yang mewajibkan sesorang yang memnuhi syarat-syarat yang ditentukan oelh Undang-Undang untuk membayar sejumlah uang ke kas negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara lansung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan keuangan.

Berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak. Pajak mempunyai sifat antara lain : Pajak yang bersifat subyektif dan bersifat obyektif.

Adapun yang dimaksud dengan pajak subyektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajak nya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subyektif subyek pajak walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikiut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pajak pertambahan nilai pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Berdasarkan cara pandang pajak dibagi dalam dua kelompok yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung, adalah pajak yang beban pajak nya tidak bisa digeserkan atau dialihkan pada pihak lain.
b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan atau dialihkan pada pihak lain.

Dalam hukum pajak dikenal ada tiga macam pemindahan beban pajak :

1. Substitusi
2. Shifting

3. Transformasi

Sebagai landasan yuridis pengkreditan pajak masukan sejak Undang-Undang pajak pertambahan nilai 1984 mulai berlaku hingga perkembangan terakhir 1983. Ketentuan tentang prinsip-prinsip pengkreditan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak pertambahan nilai 1984 terdapat pada ayat-ayat : 1,5, 6, 7, 8.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik lebih dalam mengenai permasalahan yang ada hubungan nya dengan pengkreditan pajak masukan pajak pertambahan nilai pada KPP Bandung Timur , yang merupakan salah satu KPP yang melayani pengkreditan pajak masukan pajak pertambahan nilai sehingga penulis memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan akhir praktek kerja lapangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis menetapkan judul bagi penulisan laporan yaitu : PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG TIMUR.

1.2 TUJUAN

a. Untuk mengetahui prosedur pengkreditan pajak masukan pajak pertambahan nilai.
b. Untuk memperoleh gambaran tentang pengkreditan pajak masukan pajak pertambahan nilai di KPP Bandung Timur.

c. Menganalisa masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengkreditan pajak masukan pajak pertambahan nilai oleh KPP Bandung Timur.

d. Untuk memudahkan penulis dalam mencari informasi yang berkenaan dengan judul diatas.

1.3. MANFAAT

Penulis juga di sini mempunyai manfaat tersendiri dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek antara lain :

a. Agar dapat memudahkan penulis dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek.

b. Agar dapat memudahkan penulis untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data sebagai masukan penulis dalam penulisan laporan kuliah kerja praktek.

1.4. METODE

Dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek, penulis dalam mengumpulkan data di sini mengunakan beberapa metode antara lain :

a. Observasi

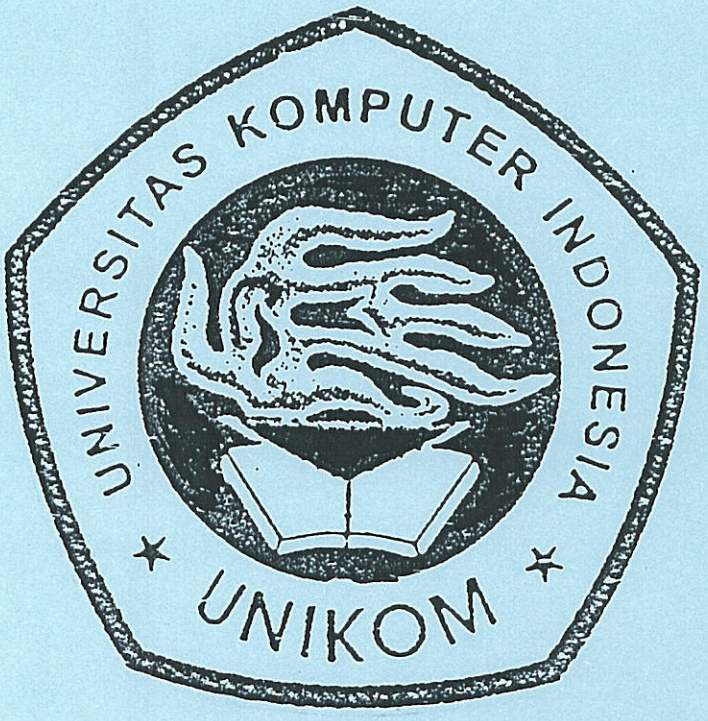
Dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung usaha yang dilakukan KPP Bandung Karees dalam mengatasi masalah-masalah perpajakan yang timbul khususnya pemeriksaan sederhana kantor. Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan PKL di KPP Bandung Karees.

b. Metode Interview

Metode pengumpulan datayang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan para pegawai di KPP Bandung Karees sehingga membantu melengkapi data yang sudah ada.

1.5. LOKASI DAN WAKTU KERJA PRAKTEK

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis melaksanakan kerja praktek di KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES yang beralamat di Jl.Kiaracondong No.372 Bandung. Adapun waktu pelaksanaan 30 hari yaitu dari tanggal 7 Agustus 2000 s.d 7 September 2000 setiap hari (kecuali Sabtu dan Minggu) mulai pukul 07.30 WIB s.d 12.00 WIB.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM